

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



2015/23
M. Faisat



SERTIPIKAT (TANDA BUKTI TANAH WAKAF)

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

PATI

11.11.17.11.8.00010

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**SERTIPIKAT
TANAH WAKAF**

Nomor : 00010

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN / ~~KOTA~~ : PATI
KECAMATAN : GUNUNGWUNGKAL
DESA / ~~KELURAHAN~~ : GUNUNGWUNGKAL

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / ~~KOTA~~

PATI

DAFTAR ISIAN 307
No. 152906/2023

DAFTAR ISIAN 208
No. 75049/2023

1	1	1	1	1	7	1	1	8	0	0	0	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) TANAH WAKAF No. 00010 Desa / Kelurahan Gunungwungkal	f) NAMA NAZHIR NAHDLATUL ULAMA Berkedudukan Di Jakarta Dengan Nazhir : Ketua : M. Falsal Sekretaris : Hadiyanto Bendahara : Darsono
b) NIB 11111711.02938 Letak Tanah	g) PEMBUKUAN PATI 22 DEC 2023 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Pati ttd JAKA PRAMONO, S.P.,M.M. NIP 196804101995031003
c) ASAL HAK 1. Hak Milik No. 02848 2. Konversi 3. Pemberian / Penetapan Tanah Wakaf Tgl. No. 4. Akta Ikrar Wakaf / Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Tgl. 28-11-2022 No. WT.1/00001/3318171/2022 5. Nama Wakif EDI EKO PRASETYO	h) PENERBITAN SERTIPIKAT PATI 22 DEC 2023 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Pati Mh JAKA PRAMONO, S.P.,M.M. NIP 196804101995031003 
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Tgl. No.	e) SURAT UKUR Tgl. 08-08-2023 No. 02730/Gunungwungkal/2023 Luas : 796 m2
i) PENUNJUK Dipergunakan untuk Pembangunan Musholla dan Gedung MWC NU Kec. Gunungwungkal.	

11.41.17.11.8.00010

NIB : 11111711.02938

SURAT UKUR

Nomor : 02730/Gunungwungkal/2023

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : JAWA TENGAH

Kabupaten / ~~Kota~~ : PATI

Kecamatan : GUNUNGWUNGKAL

Desa / ~~Kelurahan~~ : GUNUNGWUNGKAL

Peta : Pendaftaran

Nomor Peta Pendaftaran : 49.1-56.083-03-1

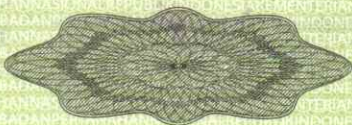
Lembar : Kotak : B2

Keadaan Tanah : Sebidang Tanah Non Pertanian yang di pergunakan untuk Gedung Masjid Wakil Cabang NU Gunungwungkal.

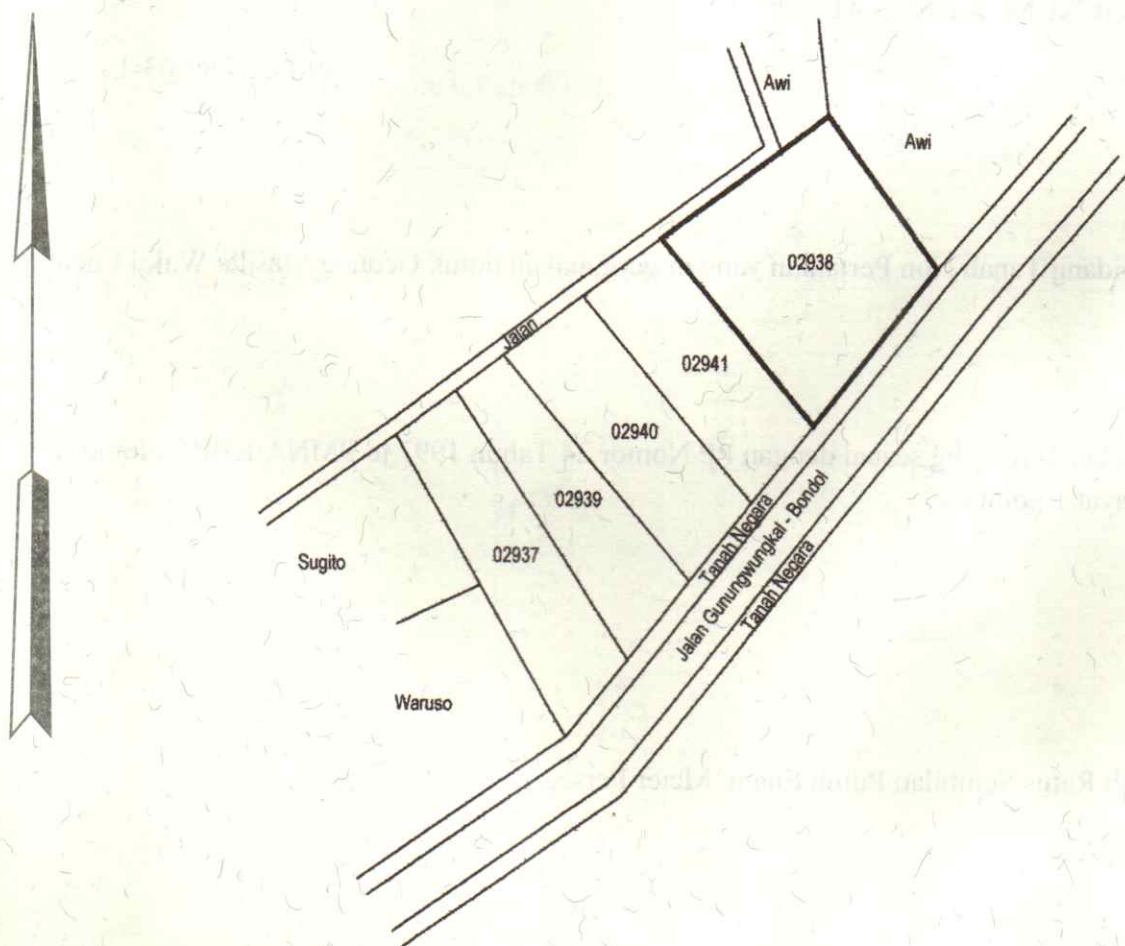
Tanda-tanda batas : Telah Terpasang sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 jo PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 22 ayat 1 point e

Luas : 796 m2 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Meter Persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Penunjukan batas oleh Pemohon/Kuasa Pemohon, yang disetujui tetangga yang berbatasan dan penetapan batas oleh Petugas Ukur.



SKALA 1 :
1000



PENJELASAN : batas tanah ini

Sisanya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : Nomor Hak

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatangani akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

